

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Pada pengkajian resep secara administrasi dan farmasetik yang dilakukan di Poli DOTS RSUD dr. Slamet Garut, ditemukan kejadian ketidaksesuaian dalam penulisan resep yang berpedoman pada PERMENKES RI No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Ketidaksesuaian secara administrasi mencakup aspek alamat pasien, berat badan , jenis kelamin, No. SIP (Surat Izin Praktek) dan paraf dokter. Ketidaksesuaian secara farmasetik mencakup aspek bentuk sediaan , kekuatan sediaan dan aturan/ cara penggunaan .

#### **VI.2 Saran**

1. Dari gambaran hasil penelitian di RSUD dr Slamet Garut yang tidak mencapai kesesuaian standar peresepan 100% dikarenakan kesalahan dari penulis resep, yang akan menimbulkan resiko terjadinya *medication error*.
2. Kepada apoteker dalam memberikan pelayanan resep perlu peningkatan skrining resep yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sehingga terapi dan pelayanan obat sesuai standar.
3. Diharapkan sudah diterapkan resep elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan untuk mengantisipasi adanya kesalahan